UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan landasan pembangunan di bidang lainnya yang bermakna teraktualisasinya fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial/pembangunan *(law as tool of social engineering*), instrument penyelesaian masalah (*dispute resolution*) dan instrumen pengatur perilaku masyarakat (*social control).* Begitupun untuk konteks Indonesia, hukum telah memberikan peran penting melalui tiga fungsinya tersebut. Era reformasi pasca perubahan UUD 1945, strategi pembangunan hukum nasional berpedoman pada apa yang dikenal sebagai Visi dan Misi Pembangunan Hukum Nasional.

Visi Pembangunan Hukum Nasional adalah terwujudnya negara hukum yang adil dan demokratis melalui pembangunan sistem hukum nasional yang mengabdi kepada kepentingan rakyat dan bangsa di dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia.[1] Hal ini tertulis dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke 4 yang berbunyi sebagai berikut :

> *"Untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamain abadi, dan keadilan sosial".*

[1] Aziz Syamsuddin, *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 1.

Ketentuan dalam UUD 1945 yang menunjukkan bahwa Negara hukum Indonesia yang menganut desentralisasi dan berorientasi kesejahteraan.

1. Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia sebagaimana terdapat dalam Pasal 28 ayat J UUD 1945;
2. Pemencaran kekuasaan Negara, yang berbentuk pemencaran dan pembagian kekuasaan secara horizontal tampak pada pembentukan dan pemberian kekuasaan kepada DPR Pasal 19, 20, 21, 22 UUD 1945, kekuasaan Presiden Pasal 4 sampai 5 UUD 1945, kekuasaan kehakiman Pasal 24 UUD 1945 dan beberapa suprastruktur politik lainnya. Pemencaran dan pembagian kekuasaan secara vertikal muncul dalam wujud desentralisasi yaitu dengan pembentukan dan pemberian kewenangan kepada satuan pemerintah daerah Pasal 18 UUD 1945;
3. Prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat 2 yang berbunyi, "*Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar";* dan
4. Penyelenggaran Negara dan pemerintahan berdasarkan atas hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[2]

Negara hukum mengandung maksud untuk membatasi kekuasaan daripada penguasa negara agar tidak menyalahgunakan kekuasaannya untuk menindas dan menelantarkan rakyatnya. Negara hukum meletakkan persamaan dihadapan hukum, perlindungan terhadap hak-hak fundamental rakyat dan

[2] Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 18.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum berserta peradilan yang adil. Didalam suatu Negara hukum yang dinamis, Negara ikut aktif dalam usaha menciptakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, diaturlah masalah fungsi Negara dengan penyelengaraan kepentingan umum. Kepentingan umum itu, berupa kesejahteraan masyarakat.[3]

Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa negara hukum hakekatnya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat, bahwa perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah dilandasi oleh 2 (dua) prinsip yaitu prinsip hak asasi manusia dan prinsip negara hukum. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikatakan sebagai tujuan daripada Negara hukum. [4]

Sebagai Negara hukum, maka Negara harus menjunjung tinggi penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) hal ini dikarenakan Hukum dan Hak Asasi Manusia saling berkaitan satu sama lain. Menurut Mansyur A. Effendy mengatakan bahwa Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan satu kesatuan yang sulit untuk dipisahkan, keduanya seperti dua sisi dalam satu mata uang.[5] Upaya Hukum yang dilakukan oleh pemerintah tidak dapat dilepaskan dari kepolisian.

Kepolisian sebagai lembaga penegakan hukum dalam menjalankan tugasnya tunduk dan patuh pada tugas dan wewenang sebagaimana yang diatur

[3] C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia,* (Rineka Cipta: Jakarta, 2008), h.225.

[4] Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Dan Demokrasi,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 24.

[5] Lysa Angrayni, *Hukum dan Hak Asasi Manusia,* (Yogyakarta: Kalimedia, 2016), h. 6.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.[6]

Beranjak dari ketiga Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia di atas, tujuan negara, bangsa dan masyarakat terletak sepenuhnya di pundak kepolisian.[7]

Penegakan hukum khususnya dilakukan oleh lembaga kepolisian diawali dengan penyelidikan terhadap suatu perbuatan yang diduga sebagai pelanggaran hukum pidana. Lembaga kepolisian dalam hal ini adalah penyelidikan mempunyai wewenanag yaitu :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. Mencari keterangan dan barang bukti;
3. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; dan
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

[6] Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
[7] Sutrisno dan Wiwin Yulianingsih, *Etika Profesi Hukum*, (Yogyakarta: Penerbit C.V Andi, 2016), h. 189.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun yang dimaksud dengan "tindakan lain" adalah tindakan dari penyelidik untuk kepentingan penyelidik dengan syarat :

1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang megharuskan dilakukannya tindakan jabatan;
3. Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
4. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa; dan
5. Menghormati Hak Asasi Manusia [8]

Setiap aparat Kepolisian harus dapat mencerminkan kewibawaan Negara dan menunjukkan disiplin yang tinggi dikarenakan pada hakekatnya Polri sebagai salah satu institusi pemerintah yang bertanggungjawab di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban dalam Negeri[9], salah satu tugas yang mendapatkan perhatian adalah tugas dalam rangka menegakkan Hukum. Sebagai penegak hukum, polisi masuk dalam jajaran sistem peradilan pidana, sebagai salah satu subsistem. Dalam sistem peradilan pidana, polisi merupakan "pintu gerbang" bagi para keadilan. Dari sinilah segala sesuatunya di mulai.[10] Sebagai penyidik, tindakan-tindakan dalam rangka penyidikan sangat bersinggung dengan Hak Asasi Manusia. Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian

[8] C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), h. 355.

[9] Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian*, (Surabaya: Laksbang Mediatama, 2007), h. 6.

[10] Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), h. 14.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang implementasi prinsip dan standar Hak Asasi Manusia dalam penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam BAB II Instrumen Perlindungan Hak Asasi Manusia Pasal 5 ayat 2 yaitu bagian dari Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dikurangai oleh siapapun dan dalam keadaan apapun (*nonderogable rights*) adalah :

1. Hak untuk hidup;
2. Hak untuk tidak disiksa;
3. Hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani;
4. Hak beragama;
5. Hak untuk tidak di perbudak;
6. Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan huku;
7. Hak untuk tidak dapat dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut;
8. Hak untuk dipenjara karena tidak ada kemampuan memenuhi perjanjian;

Berdasarkan Peraturan diatas maka Polisi wajib untuk menghormati, melindungi dan menegakkan Hak Asasi Manusia dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Namun, pada kenyataannya Kepolisian sering kali kehilangan kendali dalam melakukan pengamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia, sebagaimana yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Meranti, yakni di Polisi Resor Kabupaten Kepulauan Meranti telah

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh Kepolisian dalam menjalankan tugasnya, yakni terjadinya penganiayaan pada seorang tersangka pembunuhan yaitu Apri Andi Pratama, sehingga menyebabkan kematian kepada tersangka tersebut.[11]

Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh Kepolisian Polisi Resor Kabupaten Kepulauan Meranti tersebut terdapat di dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam penyelenggaraan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 5 ayat 2 huruf a. hak untuk hidup dan huruf b. hak untuk tidak disiksa.

Dari analisa penulis mengenai permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian mengenai "**EFEKTIVITAS PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG IMPLEMENTASI PRINSIP DAN STANDAR HAK ASASI MANUSIA DALAM PENYELENGGARAAN TUGAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA KEPOLISIAN POLRES KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI".**

[11] *Http://www.google.com/amp/m.republika.co.id/amp_version/oe7uxp330*, diakses tanggal 05 Mei 2018

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

B. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, tidak semua masalah akan penulis teliti, mengingat keterbatasan dana, waktu dan tenaga. Agar pembahasan skripsi ini terarah dan tidak menyimpang dari pembahasan yang diharapkan, maka penulis memberikan batasan masalah hanya pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Repubik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam penyelenggaraan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam BAB II Instrumen Perlindungan Hak Asasi Manusia Pasal 5 ayat 2 huruf a dan b pada Kepolisian Polres Kabupaten Kepulauan Meranti.

C. Rumusan Masalah

Masalah dalam penelitian ini pada pokoknya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam penyelenggaraan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Kepolisian Polres Kabupaten Kepulauan Meranti?
2. Apa hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam penyelenggaraan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Kepolisian Polres Kabupaten Kepulauan Meranti?

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam penyelenggaraan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Kepolisian Polres Kabupaten Kepulauan Meranti; dan
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam penyelenggaraan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Kepolisian Polres Kabupaten Kepulauan Meranti.

E. Manfaat Penelitian

1. Untuk memperluas cakrawala berpikir penulis dalam karya tulis ilmiah;
2. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dan bahan bacaan khususnya dikalangan mahasiswa hukum sehingga lebih termotivasi dalam melakukan penelitian;
3. Sebagai sumbangan penulisan karya ilmiah kepada program studi Ilmu Hukum khususnya dan masyarakat pecinta pengetahuan hukum pada umumnya; dan
4. Sebagai salah satu syarat mengajukan skripsi untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

F. Metode Penelitian

a. Jenis dan sifat penelitian

1) Jenis Penelitian

Dari jenisnya maka penelitian ini digolongkan dalam penelitian jenis penelitian hukum sosiologis dengan cara *survey* atau penelitian lapangan yaitu data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Perolehan data dari penelitian lapangan dapat dilakukan baik melalui pengamatan observasi, wawancara ataupun penyebaran kuesioner.[12]

2) Sifat Penelitian

Dilihat dari segi sifatnya penulisan penelitian ini bersifat Deskriptif yaitu penelitian yang mempunyai tujuan untuk menjelaskan gambaran secara terperinci mengenai berbagai hal yang ada kaitannya dalam Pelaksanaan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam penyelenggaraan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Kepolisian Polres Kabupaten Kepulauan Meranti.

b. Lokasi Penelitian

Adapun Lokasi Polres Kabupaten Kepulauan Meranti, dalam penelitian yang akan diteliti beralamat di Jalan Pembangunan II Selat Panjang.

[12] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 16.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

c. Jenis dan Sumber Data

1) Sumber data Primer

a. Bahan hukum primer tersebut antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia,

a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b) Bagian Sumda, Bagian Humas, Anggota Polres, dan Keluarga korban pelanggaran HAM Apri Andi Pratama;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk, informasi terhadap kata-kata yang butuh penjelasan lebih lanjut seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia dan beberapa artikel dari media internet.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

d. Populasi dan Sampel

1) Populasi[13]

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan/atau objek yang menjadi penelitian, populasi sebagai kumpulan individu yang merupakan sumber informasi dalam suatu penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah berjumlah 65 orang.

2) Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi atau yang menjadi objek penelitian. Pengambilan sampel sebagai salah satu langkah dalam penelitian sangat penting, karena kesimpulan penelitian pada dasarnya adalah generalisasi dari sampel menuju populasi.

[13] *Ibid*, h. 98.

Tabel 1.1
Jumlah Responden, Populasi, Sampel dan Persentase

Responden	Populasi	Sampel	Persentase
Bagian Sumber Daya Manusia	3	1	33%
Bagian Hubungan Masyarakat	4	1	25%
Anggota Polres Kabupaten Kepulauan Meranti	50	25	50%
Keluarga Korban pelanggaran HAM	8	1	38%
Jumlah	**65**	**30**	

Sumber: Data Lapangan, 6 februari 2018

Adapun yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah pihak kepolisian Resor Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu bagian Sumda 1 (satu) orang, bagian humas 1 (satu), Anggota Polres Kabupaten Kepulauan Meranti 25 (dua puluh lima) dan keluarga korban pelanggaran Hak Asasi Manusia 1 (satu) orang. Adapun alasan penulis mengambil sampel 30 (tiga puluh orang) dari 65 (enam puluh lima) dikarenakan tidak semua populasi bersedia untuk dijadikan sampel, baik secara observasi, angket, maupun wawancara.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Teknik sampling yang digunakan penulis adalah *purposive sampling*, yaitu salah satu teknik pengambilan sampel yang sering digunakan dalam penelitian. Secara bahasa, kata *purposive*, berarti sengaja. Jadi kalau sederhananya *purposive sampling* berarti teknik pengambilan sampel secara sengaja. Maksudnya, peneliti menentukan sendiri sampel yang akan di ambil tidak secara acak, tetapi ditentukan sendiri.

e. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperkaya informasi yang penulis butuhkan dalam penelitian ini maka penulis memerlukan angket, wawancara dan studi kepustakaan yang berhubungan dalam penelitian ini yang dirasa informasi tersebut perlu penulis ketahui untuk memperkaya penulisan ini sebagai berikut:

1) Observasi

Yaitu teknik pengumpulan data berupa mencari data secara langsung kelokasi penelitian untuk memperoleh informasi yang jelas dan sebenarnya, untuk observasi ini penulis melakukan pada awal penelitian.

2) Angket

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pernyataan dan pertanyaan tertulis kepada Anggota Polres Kabupaten Kepulauan Meranti.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Wawancara

Wawancra merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul (pewawancara) dengan sumber data (responden),[14] kepada bagian Sumda Polres Kabupaten Kepulauan Meranti, bagian Humas Polres Kabupaten Kepulauan Meranti dan keluarga korban pelanggaran Hak Asasi Manusia Apri Andi Pratama.

4) Pengolahan Data

Setelah data dikumpulkan dari penelitian lapangan (sosiologis empiris), maka akan dilakukan *editing*. Dalam proses *editing* ini data yang telah dikumpulkan dilapangan diperiksa atau diteliti agar data jadi lebih sistematik, sehingga ditemukan kebenaran yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

5) Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian dilapangan yang kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh

[14] Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*,(Granit: Jakarta, 2004), h. 72.

dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini terdapat V (lima bab) yang mana tiap-tiap bab teerbagi dalam sub yang memuat uraian dan bahasan tersendiri. Akan tetapi, antara satu bab dengan bab yang lain saling berhubungan. Untuk mendapatkan gsmbaran yang jelas mengenai pembahasan dalam penelitian ini maka, dapat dijelaskan melalui sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat uraian tentang:Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah **,** Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

Bab ini memuat tentang gambaran umum Sejarah pemekaran Kabupaten Kepulauan Meranti, Sejarah Singkat Kelurahan Selatpanjang, Visi dan Misi Kabupaten Kepulauan Meranti dan Struktur Organisasi Kapolres Kabupaten Kepulauan Meranti

BAB III : TINJAUAN PUSTAKA

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Bab ini akan membahas tentang Pengertian, Fungsi dan Tujuan Kepolisian Republik Indonesia, Tugas Kepolisian, Kewenangan Kepolisian, Pengertian Hak Asasi Manusia, Pengertian Hak asasi Manusia dan Kewajiban Dasar Manusia, Perlindungan Hak Asasi Manusia, dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini memuat hasil penelitian tentang pembahasan Efektivitas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang implementasi prinsip dan standar Hak Asasi Manusia dalam penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Kepolisian Polres Kabupaten Kepulauan Meranti dan Hambatan dalam Pelaksanaan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang implementasi prinsip dan standar Hak Asasi Manusia dalam penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Kepolisian Polres Kabupaten Kepulauan Meranti.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini memuat penutup Kesimpulan dan Saran.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau